



P U T U S A N

Nomor : 37/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak ;

1. Nama lengkap : ANAK;
2. Tempat lahir : JAYAPURA;
3. Umur/tanggal lahir :16 Tahun / 27 Juni 2007;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab.Jayapura;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Anak Andriano Aldo Fardiansyah dalam perkara ini ditahan berdasarkan penetapan penahanan

1. . Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 01 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 07 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
5. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 04 Januari 2024;

Anak dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum , Selina Yaru, S.H dan Yuli Siahaan , S.H berdasarkan penetapan penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor : 37/Pid. Sus Anak /2023/PN.Jap tanggal 11 Desember 2023 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -
Setelah membaca Surat Penetapan Hakim Nomor : 37/Pid. Sus Anak / 2023/PN Jap tanggal 11 Desember 2023 tentang hari dan tanggal persidangan perkara ini ;

Halaman 1 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah Mempelajari hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) atas nama anak ;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan anak dalam persidangan ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan tanggal 14 Desember 2023 yang pada pokoknya menuntut agar Hakim Pengadilan Negeri Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara para anak memutuskan dengan menyatakan ;

1. Menyatakan ABDH ANAK bersalah melakukan tindak pidana **“Persetubuhan Anak Dibawah Umur”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP**, sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ABDH ANAK berupa **pidana penjara selama 1 (satu) tahun** dengan dikurangi selama ABDH ditahan sementara, dengan perintah ABDH tetap ditahan dan **pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan yang diselenggarakan oleh BAPAS Jayapura dan Dinas Sosial Kota Jayapura.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju sweater bergaris warna putih dan abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah
 - 1 (satu) lembar kerudung**dikembalikan kepada Anak Korban**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum anak telah menyampaikan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri anak dengan alasan ;

- Anak menyesali perbuatannya ;
- Anak berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang bahwa selain dari pada pembelaan penasihat hukum tersebut orang tua dari anak juga telah menyampaikan permohonan secara tertulis dengan menyatakan memohon keringanan hukuman karena anak masih ingin melanjutkan pendidikannya , anak telah menyesali perbuatannya dan juga karena selaku orang tua masih dapat membina dan mendidik anak kembali ke jalan yang benar;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyampaikan Replik /Tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang diajukan dan Penasihat hukum juga telah mengajukan Duplik/Jawaban secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya dan permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa anak diajukan ke persidangan dengan dakwaan sebagai berikut ;

Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ANAK pada bulan Juli 2022 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 20:00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 bertempat di Pos Kamling Gripang, PAUD Nimbokrang I, Tribun Sepakbola Lokasi 200 Nimbokrang, Ladang Nimbokrang II, Lapangan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jayapura, melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (Anak korban Nurijayanti Novita Sari, Diah Novita Sari, Cahya Rafa Andini, Iis Sofiatuzzulfa dan Zahra Aulia Eka Wahyuningtias) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Juli 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menghubungi Anak Korban Diah Novita Sari via WhatsApp dan mengatakan "Carikan saya pacar dulu" dan dijawab oleh Anak Korban Diah Novita Sari "Banyal itu cewek" lalu Anak Yang Berkonflik

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Dengan Hukum mengatakan “Sama kamu saja” lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban Diah Novita Sari untuk ketemu. Selanjutnya Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor menjemput Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di depan rumahnya. Setibanya di rumah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya motor dibawa oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan membonceng Anak Korban Diah Novita Sari menuju ke Balai Desa namun karena ada orang yang sedang tidur kemudian menuju ke Pos Kamling Gripang. Sesampainya di Pos Kamling Gripang, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban Diah Novita Sari untuk tiduran lalu Anak Korban Diah Novita Sari mengatakan “Mau ngapain” lalu dijawab oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum “sudah kamu tiduran aja” dan akhirnya Anak Korban Diah Novita Sari nurut dan selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban Diah Novita Sari untuk buka celana lalu Anak Korban Diah Novita Sari menuruti apa yang diperintahkan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Diah Novita Sari lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan gerakan pantat naik turun hingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma di pusar Anak Korban.

- Selanjutnya pada bulan Agustus 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Cahya Rafa Andini dimana pada saat Anak Korban Cahya Rafa Andini dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sedang duduk-duduk di depan PAUD Nimbokrang I kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban Cahya Rafa Andini ke belakang PAUD Nimbokrang I selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum duduk di sebelah kiri Anak Korban Cahya Rafa Andini sambil memegang anggota tubuh Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Korban Cahya Rafa Andini berkata “Gak Usah Pegang-pegang” lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang payudara Anak Korban Cahya Rafa Andini dan Anak Korban Cahya Rafa Andini berkata “Tidak Usah Begitu” dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengatakan “Sudah Kamu Diam Saja” dan ketika Anak Korban Cahya Rafa Andini mau pergi langsung ditahan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jap



tangannya oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum lalu menutup mulut Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celananya dan membaringkan Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menindih Anak Korban Cahya Rafa Andini dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Cahya Rafa Andini kemudian menggoyangkan punggungnya naik turun hingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma di lantai.

- Selanjutnya pada bulan September 2022 dan Oktober 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Nurjayanti Novita Sari dimana awalnya teman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membagikan nomor kontak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian saat itu Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menyimpan nomor tersebut selanjutnya Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menghubungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum via WA dan mengatakan save (SARI) selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menjawab Okey, berapa bulan kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kembali chat Anak Korban Nurjayanti Novita Sari dan menanyakan "ini SARI siapa" dan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menjawab "ini SARI depan sekolah SD lokasi 400" selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meminta kepada Anak Korban Nurjayanti Novita Sari untuk mengirimkan foto Anak Korban Nurjayanti Novita Sari ke WA Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. Selanjutnya pada hari Kamis bulan september 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari bertemu di tribun lokasi 200 dan pada saat keduanya masih berada diatas sepeda motor masing-masing lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berpindah tempat duduk di sepeda motor Anak Korban Nurjayanti Novita Sari lalu memegang paha Anak Korban Nurjayanti Novita Sari hingga membuat Anak Korban Nurjayanti Novita Sari merontak sambil mengatakan kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum "jangan" akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa dan mengarahkan jari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ke arah kemaluan Anak Korban

Halaman 5 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Nurjayanti Novita Sari namun saat itu Anak Korban Nurjayanti Novita Sari masih menggunakan celana dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum juga memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban Nurjayanti Novita Sari sambil mengang payudara Anak Korban Nurjayanti Novita Sari kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa Anak Korban Nurjayanti Novita Sari yang masih berada di atas sepeda motor untuk melakukan hubungan badan dengan cara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana Anak Korban Nurjayanti Novita Sari secara paksa lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari hingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma. Kemudian pada bulan Oktober 2022, Anak Korban Nurjayanti Novita Sari kembali disetubuhi oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di tempat yang sama dan dengan cara yang sama.

- Selanjutnya pada bulan April 2023, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dimana pada saat Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa berada di rumah kemudian mendapat chat via WhatsApp dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan meminta Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa untuk menyimpan nomornya selanjutnya pada pukul 17.00 WIT, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menchat Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan mengajak untuk bertemu di Ladang sambil menikmati suasana sore hari dan ketika sudah berada di Ladang kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum bercerita kepada Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa sambil meraba-raba paha Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu mendorong badan Anak Korban sambil mengatakan "Jangan khawatir, kalau nanti kamu hamil nanti saya yang bertanggungjawab" kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang erat tangan Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu menyikap mulut Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa agar tidak berteriak meminta tolong kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melepas celana Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menindih Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan memasukkan kemaluan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



dan mengayunkan pantat sambil naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di tanah.

- Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias dimana awalnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menghubungi Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias melalui WhatsApp dan mengajak Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias bertemu di tribun lapangan sepak bola Nimbokrang, setelah ketemu kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias untuk berhubungan badan akan tetapi Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias menolak kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias untuk baring di tribun lapangan kemudian Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias bangun dan merontak akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan sekuat tenaga kembali membaringkan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias ke bangku tribun dan memaksa untuk melepaskan celana Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias setelah itu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melepaskan celananya dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias dengan cara memasukan kemaluan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ke dalam kemaluan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit barulah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan sperma atau cairan pelaku kedalam kemaluan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias.
- Bahwa usia para Anak Korban saat dilakukan persetubuhan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum yaitu :
 - Anak Korban Diah Novita Sari, dimana saat itu Anak Korban masih berusia 12 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2.324 tertanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Herald Jusuf Berhиту, S.Pd., MM
 - Anak Korban Cahya Rafa Andini, dimana saat itu Anak Korban masih berusia 13 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 474.1/3 07 tertanggal 22 April 2009 yang ditandatangani oleh H. Bambang Widiyatmoko, SH., M.Si.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak Korban Nurjayanti Novita Sari, dimana saat itu Anak Korban masih berusia 13 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 474.1/331 tertanggal 31 Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. Bambang Widiyatmoko, SH., M.Si
- Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa, dimana saat itu Anak Korban masih berusia 14 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 474.1/367 tertanggal 23 Juli 2008 yang ditandatangani oleh H. Bambang Widiyatmoko, SH., M.Si
- Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias berusia 14 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 3510-LT-24062015-0075 tertanggal 24 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Sudjani, SH dan masih duduk bangku sekolah MTs.
- Bahwa akibat perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum tersebut, mengakibatkan :
 - ❖ Terhadap Anak Korban Diah Novita Sari, ditemukan robekan lama di selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru, sebagaimana hasil Visum Et Refertum No. 806/ UKP/ VER/ PKM-NIMBO/ X/ 2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Dyah Paramita selaku dokter pada Puskesmas Nimbokrang, menyimpulkan hasil pemeriksaan :
 - Rambut Pubis : warna hitam
 - Mulut Alat Kelamin (Vulva) : tidak ada kelainan
 - Selaput dara (hymen) : terdapat robekan lama pada arah jarum jam tiga, enam dan sepuluh
 - Liang senggama (vagina) : nampak darah mengalir
 - Mulut leher rahim (servix) : tidak ada indikasi pemeriksaan
 - Rahim (uterus) : tidak ada indikasi pemeriksaan
 - Perineum : tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama di selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.

- ❖ Terhadap Anak Korban Cahya Rafa Andini ditemukan robekan lama di selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wan

Halaman 8 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



ita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 807/ UKP/ VER/ PKM-NIMBO/ X/ 2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Dyah Paramita selaku dokter pada Puskesmas Nimbokrang, menyimpulkan hasil pemeriksaan an :

Pada daerah kemaluan :

- Rambut Pubis : warna hitam
- Mulut Alat Kelamin (Vulva) : tidak ada kelainan
- Selaput dara (hymen) : terdapat robekan lama tidak beraturan
- Liang senggama (vagina) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Mulut leher rahim (servix) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Rahim (uterus) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Perineum : tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan ditemukan robekan lama di selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.

- ❖ Terhadap Anak Korban Nurjayanti Novita Sari ditemukan robekan lama di selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 804/ UKP/ VER/ PKM-NIMBO/ X/ 2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Dyah Paramita selaku dokter pada Puskesmas Nimbokrang, menyimpulkan hasil pemeriksaan :

Pada daerah kemaluan :

- Rambut Pubis : warna hitam, tumbuh lebat
- Mulut Alat Kelamin (Vulva) : terlihat ada kelainan
- Selaput dara (hymen) : terdapat robekan lama pada arah jarum jam tiga dan sembilan
- Liang senggama (vagina) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Mulut leher rahim (servix) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Rahim (uterus) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Perineum : tidak terdapat kelainan



Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan ditemukan ditemukan robekan lama di selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.

- ❖ Terhadap Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa ditemukan robekan lama di selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 80/ UKP/ VER/ PKM-NIMBO/ X/ 2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Dyah Paramita selaku dokter pada Puskesmas Nimbokrang, menyimpulkan hasil pemeriksaan :

Pada daerah kemaluan :

- Rambut Pubis : warna hitam
- Mulut Alat Kelamin (Vulva) : tidak ada kelainan
- Selaput dara (hymen) : terdapat robekan lama tidak beraturan
- Liang senggama (vagina) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Mulut leher rahim (servix) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Rahim (uterus) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Perineum : tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan ditemukan ditemukan robekan lama di selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.

- ❖ Terhadap Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias ditemukan robekan lama di selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru sebagaimana hasil Visum et Repertum No. 805/ UKP/ VER/ PKM-NIMBO/ X/ 2023 tanggal 25 Oktober 2023 yang ditandatangani oleh dr. Fitria Dyah Paramita selaku dokter pada Puskesmas Nimbokrang, menyimpulkan hasil pemeriksaan :

Pada daerah kemaluan :

- Rambut Pubis : warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mulut Alat Kelamin (Vulva) : tidak ada kelainan
- Selaput dara (hymen) : terdapat robekan lama tidak beraturan
- Liang senggama (vagina) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Mulut leher rahim (servix) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Rahim (uterus) : tidak ada indikasi pemeriksaan
- Perineum : tidak terdapat kelainan

Kesimpulan :

Hasil pemeriksaan ditemukan ditemukan robekan lama di selaput dara yang menyerupai selaput dara pada seorang wanita yang sudah pernah bersetubuh dan tidak ditemukan adanya tanda-tanda persetubuhan baru.

- Bahwa persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sejak Juli 2022 sampai dengan Agustus 2023 dengan Anak Korban yang berbeda-beda, dimana para Anak Korban masih duduk di bangku sekolah.

Perbuatan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU. RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU. RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU. RI. No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU. RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU. No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum anak maupun anak tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang bahwa ,selama persidangan orang tua dan wali anak hadir di persidangan mendampingi anak tersebut ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Jayapura yang melakukan pendampingan terhadap anak telah menyampaikan pendapatnya pada persidangan yang pada pokoknya tetap pada hasil Penelitian Kemasyarakatan atas diri **Anak**

1. Bahwa Anak ANAK berumur 16 (enam belas) Tahun merupakan anak Ketima dari lima orang bersaudara , dibesarkan dalam keluarga dengan ekonomi yang kurang mampu ,
2. Bahwa pidana ini terjadi karena klien sendiri kurang diawasi dan pelaku mengajak klien untuk melakukan hubungan badan layaknya suami istri

Halaman 11 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Faktor Utama klien melakukan tindak pidana ini, pengaruh menonton video porno sehingga memberikan pengaruh buruk terhadap klien sehingga mendorong klien untuk melakukan sesuai yang ditonton dalam video tersebut;
4. Pihak masyarakat tidak mencampuri urusan terlalu jauh di karenakan tindak pidana persetubuhan, agar mendapat keputusan yang terbaik terhadap perkara ini;

Memperhatikan analisa dari data penelitian dan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi sebagai berikut: Agar anak;

Diberikan Hukuman yang ringan-ringannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya tersebut di atas, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi dipersidangan, yang masing – masing pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

1. Anak Korban, memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Anak Korban mengerti sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Andriano Aldo Fardiansah terhadap Anak Korban sekitar tahun 2022 bertempat di Pos Kamling Gripang.
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Andriano Aldo Fardiansah dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Anak Yang berkonflik Dengan Hukum menghubungi Anak Korban via WhatsApp dan mengatakan “Carikan saya pacar dulu” dan dijawab oleh Anak Korban “Banyal itu cewek” lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengatakan “Sama kamu saja” lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk ketemu.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor menjemput Anak di depan rumahnya. Setibanya di rumah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya motor dibawa oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan membonceng Anak Korban menuju ke Balai Desa namun karena ada orang yang sedang tidur kemudian menuju ke Pos Kamling Gripang.
- Bahwa sesampainya di Pos Kamling Gripang, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk tiduran lalu Anak Korban mengatakan “Mau ngapain” lalu dijawab oleh

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum “sudah kamu tiduran aja” dan akhirnya Anak Korban nurut dan selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk buka celana lalu Anak Korban menuruti apa yang diperintahkan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan gerakan pantat naik turun hingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma di pusar Anak Korban.

- Bahwa benar Anak Korban dipaksa oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum untuk melakukan persetubuhan.
- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu berusia 12 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 474.1/2.324 tertanggal 07 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Herald Jusuf Berhitu, S.Pd., MM
- Bahwa benar saat ini Anak Korban masih sekolah.

Terhadap keterangan anak korban , Anak membenarkannya;.

2. Anak Korban, memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :--

- Bahwa Anak Korban mengerti sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Andriano Aldo Fardiansah terhadap Anak Korban sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di PAUD Nimbokrang I.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Anak Korban Cahya Rafa Andini dan Anak Andriano Aldo Fardiansah sedang duduk-duduk di depan PAUD Nimbokrang I kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban Cahya Rafa Andini ke belakang PAUD Nimbokrang I selanjutnya Anak Yang Andriano Aldo Fardiansah duduk di sebelah kiri Anak Korban Cahya Rafa Andini sambil memegang anggota tubuh Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Korban Cahya Rafa Andini berkata “Gak Usah Pegang-pegang” lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang payudara Anak Korban Cahya Rafa Andini dan Anak Korban Cahya Rafa Andini berkata “Tidak Usah Begitu” dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengatakan

Halaman 13 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



“Sudah Kamu Diam Saja” dan ketika Anak Korban Cahya Rafa Andini mau pergi langsung ditahan tangannya oleh Anak Andriano Aldo Fardiansah lalu menutup mulut Anak Korban Cahya Rafa Andini;

- Bahwa selanjutnya Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celananya dan membaringkan Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menindih Anak Korban Cahya Rafa Andini dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Cahya Rafa Andini kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di lantai.
- Bahwa Anak Andriano Aldo Fardiansah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu berusia 13 tahun sebagaimana Akt a Kelahiran Nomor : 474.1/307 tertanggal 22 April 2009 yang ditandatangani oleh H. Bambang Widiyatmoko, SH., M.Si.
- Bahwa saat ini Anak Korban masih sekolah.

Terhadap Keterangan Anak korban Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, membenarkannya ;.

3. Anak Korban, memberikan keterangan dipersidangan tanpa disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Andriano Aldo Fardiansah terhadap Anak Korban sekitar bulan September 2022 dan Oktober 2022 bertempat di Tribun Sepakbola Lokasi 200 Nimbokrang..
- Bahwa awalnya teman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membagikan nomor kontak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian saat itu Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menyimpan nomor tersebut selanjutnya Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menghubungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum via WA dan mengatakan save (SARI) selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menjawab Okey;
- Bahwa berapa bulan kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kembali chat Anak Korban Nurjayanti Novita Sari dan menanyakan “ini SARI siapa” dan Anak Korban Nurjayanti Novita



Sari menjawab “ini SARI depan sekolah SD lokasi 400” selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meminta kepada Anak Korban Nurjayanti Novita Sari untuk mengirimkan foto Anak Korban Nurjayanti Novita Sari ke WA Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.

- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis bulan september 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari bertemu di tribun lokasi 200 dan pada saat keduanya masih berada diatas sepeda motor masing-masing lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berpindah tempat duduk di sepeda motor Anak Korban Nurjayanti Novita Sari lalu memegang paha Anak Korban Nurjayanti Novita Sari hingga membuat Anak Korban Nurjayanti Novita Sari merontak sambil mengatakan kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum “jangan” akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa dan mengarahkan jari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ke arah kemaluan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari namun saat itu Anak Korban Nurjayanti Novita Sari masih menggunakan celana dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum juga memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban Nurjayanti Novita Sari sambil memegang payudara Anak Korban Nurjayanti Novita Sari kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa Anak Korban Nurjayanti Novita Sari yang masih berada di atas sepeda motor untuk melakukan hubungan badan dengan cara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana Anak Korban Nurjayanti Novita Sari secara paksa
- Bahwa kemudian Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari hingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma. Kemudian pada bulan Oktober 2022, Anak Korban Nurjayanti Novita Sari kembali disetubuhi oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di tempat yang sama dan dengan cara yang sama.
- Bahwa Anak Andriano Aldo Fardiansah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu berusia 13 tahun sebagaimana Akt



a Kelahiran Nomor : 474.1/331 tertanggal 31 Desember 2009 yang
g ditandatangani oleh H. Bambang Widiyatmoko, SH., M.Si

- Bahwa benar saat ini Anak Korban masih sekolah.

Terhadap keterangan anak korban tersebut Anak membenarkannya;

4. Anak Korban, memberikan keterangan dipersidangan di bawa sumpah yang
pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Andriano Aldo Fardiansah terhadap Anak Korban sekitar bulan April 2023 bertempat di Ladang Nimbokrang..
- Bahwa awalnya pada saat Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa berada di rumah kemudian mendapat chat via WhatsApp dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Andriano Aldo Fardiansah dan meminta Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa untuk menyimpan nomornya selanjutnya pada pukul 17.00 WIT, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menchat Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan mengajak untuk bertemu di Ladang sambil menikmati suasana sore hari;
- Bahwa ketika sudah berada di Ladang kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum bercerita kepada Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa sambil meraba-raba paha Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu mendorong badan Anak Korban sambil mengatakan "Jangan khawatir, kalau nanti kamu hamil nanti saya yang bertanggungjawab" kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang erat tangan Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu menyikap mulut Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa agar tidak berteriak meminta tolong kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Andriano Aldo Fardiansah melepas celana Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menindih Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan mengayunkan pantat sambil naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di tanah.
- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan Andriano Aldo Fardiansah persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu berusia 14 tahun sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 47

Halaman 16 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



4.1/367 tertanggal 23 Juli 2008 yang ditandatangani oleh H. Bambang Widiyatmoko, SH., M.Si

- Bahwa saat ini Anak Korban masih sekolah.

Terhadap Keterangan Anak Korban Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, membenarkannya .

5. Anak Korban, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Anak Korban mengerti sehubungan dengan adanya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Andriano Aldo Fardiansah terhadap Anak Korban sekitar bulan September 2022 dan Oktober 2022 bertempat di Lapangan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menghubungi Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias s melalui WhatsApp dan mengajak Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias bertemu di tribun lapangan sepak bola Nimbokrang;
- Bahwa setelah ketemu kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias untuk berhubungan badan akan tetapi Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias menolak kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias untuk baring di tribun lapangan kemudian Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias bangun dan merontak akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan sekuat tenaga kembali membaringkan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias ke bangku tribun dan memaksa untuk melepaskan celana Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias setelah itu melepaskan celananya dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit barulah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias.
- Bahwa Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban saat itu berusia 13 tahun se

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagaimana Akta Kelahiran Nomor : 14 tahun sebagaimana Akta K
elahiran Nomor : 3510-LT-24062015-0075 tertanggal 24 Juni 2015
yang ditandatangani oleh Sudjani, SH

- Bahwa saat ini Anak Korban masih sekolah.

Terhadap Keterangan anakk korban Anak membenarkannya .

Menimbang, bahwa di persidangan anak telah memberikan keterangan
yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Anak dihadapkan ke persidangan terkait Tindak pidana peersetubuhan terhadap anak di bawah umur
- Bahwa benar Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan persetubuhan terhadap para Anak Korban akibat sering menonton Film Dewasa yang dilihat melalui HP;
- Bahwa Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum kenal dengan para Anak Korban dan merupakan teman sekolah;
- Bahwa melakukan persetubuhan terhadap para korban anak tidak melakukan Pkasaan tetapi didasaekan suka sama suka ;
- Bahwa anak mengetahui kalau para korban masih dibawah umur dan masih berstatus pelajar;
- Bahwa menyesali perbuatannya tersebut dan masih ingin melanjutkan pendidikan.

Menimbang ,bahwa di persidangan jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa ;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju sweater bergaris warna putih dan abu-abu
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah
- 1 (satu) lembar kerudung

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah sehingga dapat di jadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang ,bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan anak dan dihubungkan dengan bukti surat, serta barang bukti yang saling bertalian satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa telah terjadi peristiwa persetubuhan terhadap anak dibawah umur yang di lakukan oleh Anak pada bulan Juli 2022 sampai dengan pada hari Ju m'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 20:00 WIT bertempat di Pos Kamling Gripang, PAUD Nimbokrang I, Tribun Sepakbola Lokasi 200 Nimbokrang, Ladang Nimbokrang II, Lapangan Benyom Jaya II Distrik Nimbo krang Kabupaten Jayapura;

Halaman 18 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak (Anak korban Nurijayanti Novita Sari, Diah Novita Sari, Cahya Rafa Andini, Iis Sofiatuzzulfa dan Zahra Aulia Eka Wahyuningtias) melakukan persetubuhan dengannya
- Bahwa persetubuhan yang pertama dilakukan terhadap anak korban **Anak Korban Diah Novita Sari**, pada bulan juni sekitar tahun 2022 bertempat di Pos Kamling Gripang.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal Anak Yang berkonflik Dengan Hukum menghubungi Anak Korban via WhatsApp dan mengatakan "Carikan saya pacar dulu" dan dijawab oleh Anak Korban "Banyal itu cewek" lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengatakan "Sama kamu saja" lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk ketemu.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor menjemput Anak di depan rumahnya. Setibanya di rumah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya motor dibawa oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan membonceng Anak Korban menuju ke Balai Desa namun karena ada orang yang sedang tidur kemudian menuju ke Pos Kamling Gripang.
- Bahwa sesampainya di Pos Kamling Gripang, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk tiduran lalu Anak Korban mengatakan "Mau ngapain" lalu dijawab oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum "sudah kamu tiduran aja" dan akhirnya Anak Korban nurut dan selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk buka celana lalu Anak Korban menuruti apa yang diperintahkan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan gerakan pantat naik turun hingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma di puser Anak Korban.
- Bahwa peristiwa kedua dilakukan terhadap **Anak Korban Cahya Rafa Andini**, pada sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di PAUD Nimbokrang I.
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada saat Anak Korban Cahya Rafa Andini dan Anak Andriano Aldo Fardiansah sedang duduk-duduk di depan PAUD Nimbokrang I kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban Cahya Rafa Andini ke belakang PAUD Nimbokrang I selanjutnya Anak Yang Andriano Aldo Fardiansah duduk di sebelah kiri Anak Korban Cahya Rafa Andini sambil memegang anggota tubuh Anak Korban Cahya

Halaman 19 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafa Andini lalu Anak Korban Cahya Rafa Andini berkata “Gak Usah Pegang-pegang” lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang payudara Anak Korban Cahya Rafa Andini dan Anak Korban Cahya Rafa Andini berkata “Tidak Usah Begitu” dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengatakan “Sudah Kamu Diam Saja” dan ketika Anak Korban Cahya Rafa Andini mau pergi langsung ditahan tangannya oleh Anak Andriano Aldo Fardiansah lalu menutup mulut Anak Korban Cahya Rafa Andini;

- Bahwa selanjutnya Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celananya dan membaringkan Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menindih Anak Korban Cahya Rafa Andini dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Cahya Rafa Andini kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di lantai
- Bahwa peristiwa ketiga dilakukan terhadap **Anak Korban Nurjayanti Novita Sari**, pada sekitar bulan September 2022 dan Oktober 2022 bertempat di Tribun Sepakbola Lokasi 200 Nimbokrang..
- Bahwa peristiwa tersebut berawal teman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membagikan nomor kontak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian saat itu Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menyimpan nomor tersebut selanjutnya Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menghubungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum via WA dan mengatakan save (SARI) selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menjawab Okey;
- Bahwa beberapa bulan kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kembali chat Anak Korban Nurjayanti Novita Sari dan menanyakan “ini SARI siapa” dan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menjawab “ini SARI depan sekolah SD lokasi 400” selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meminta kepada Anak Korban Nurjayanti Novita Sari untuk mengirimkan foto Anak Korban Nurjayanti Novita Sari ke WA Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum.
- Bahwa Selanjutnya pada hari Kamis bulan september 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari bertemu di tribun lokasi 200 dan pada saat keduanya masih berada diatas sepeda motor masing-masing lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berpindah tempat duduk di sepeda motor Anak Korban Nurjayanti Novita Sari lalu memegang paha Anak Korban Nurjayanti Novita Sari hingga membuat Anak Korban Nurjayanti Novita Sari merontak sambil mengatakan kepada Anak Yang

Halaman 20 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jap



Berkonflik Dengan Hukum “jangan” akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa dan mengarahkan jari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ke arah kemaluan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari namun saat itu Anak Korban Nurjayanti Novita Sari masih menggunakan celana dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum juga memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban Nurjayanti Novita Sari sambil memegang payudara Anak Korban;

- Bahwa kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa Anak Korban Nurjayanti Novita Sari yang masih berada di atas sepeda motor untuk melakukan hubungan badan dengan cara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana Anak Korban Nurjayanti Novita Sari secara paksa
- Bahwa kemudian Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari hingga Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma. Kemudian pada bulan Oktober 2022, Anak Korban Nurjayanti Novita Sari kembali disetubuhi oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di tempat yang sama dan dengan cara yang sama.
- Bahwa peristiwa keempat dilakukan terhadap Korban Iis Sofiatuzzulfa, bulan April 2023 bertempat di Ladang Nimbokrang.
- Bahwa awalnya pada saat Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa berada di rumah kemudian mendapat chat via WhatsApp dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Andriano Aldo Fardiansah dan meminta Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa untuk menyimpan nomornya selanjutnya pada pukul 17.00 WIT, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menchat Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan mengajak untuk bertemu di Ladang sambil menikmati suasana sore hari;
- Bahwa ketika sudah berada di Ladang kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum bercerita kepada Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa sambil meraba-raba paha Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu mendorong badan Anak Korban sambil mengatakan “Jangan khawatir, kalau nanti kamu hamil nanti saya yang bertanggungjawab” kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang erat tangan Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu menyikap mulut Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa agar tidak berteriak meminta tolong kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Andriano Aldo Fardiansah melepas celana Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menindih Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan mengayunkan pantat sambil naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di tanah.

Halaman 21 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa persetubuhan kelima terjadi terhadap **Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias**, pada bulan September 2022 dan Oktober 2022 bertempat di Lapangan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura peristiwa tersebut berawal Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menghubungi Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias melalui WhatsApp dan mengajak Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias bertemu di tribun lapangan sepak bola Nimbokrang; setelah ketemu kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias untuk berhubungan badan akan tetapi Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias menolak kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias untuk baring di tribun lapangan kemudian Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias bangun dan merontak akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan sekuat tenaga kembali membaringkan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias ke bangku tribun dan memaksa untuk melepaskan celana Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias setelah itu melepaskan celananya dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit barulah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias.
- Bahwa peristiwa persetubuhan terjadi para korban masih bestatus pelajar dan Terdakwa pun masih berstatus sebagai pelajar;
- Bahwa Anak menyesali perbuatannya dan Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas Majelis akan mempertimbangkan apakah anak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa anak dapat dipidana apabila apa yang dilakukan oleh anak tersebut memenuhi semua unsur dari pasal – pasal yang dijadikan dasar oleh Jaksa Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa anak diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan dengan Dakwaan tunggal di mana Perbuatan anak diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Ad.1. Unsur "Setiap Orang" .

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan ke persidangan sebagai Pelaku yang identitasnya sesuai dengan surat dakwaan yang sehat jasmani dan rohani, yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan anak sendiri, subyek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah Anak Andriano Aldo Fardiansyah dengan segala identitas yang melekat padanya yang oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Anak Andriano Aldo Fardiansyah dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a UU No.35 tahun 2014 yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum

Menimbang , bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan ialah peraduan antara anggota kemaluan laki laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kemaluan laki laki harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk kedalam anggota kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hooge Raad 5 Februari) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang – undang Nomor 35 tahun 2014 anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (Delapan Belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini juga merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka unsur ini pun menjadi terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa Anak telah melakukan persetubuhan terhadap para anak korban yaitu Anak korban Nurijayanti Novita Sari, Diah Novita Sari, Cahya Rafa Andini, Iis Sofiatuzzulfa dan Zahra Aulia Eka Wahyuningtias) dimana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Andriano Aldo Fardiansah pada bulan Juli 2022 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 20:00 WIT bertempat di Pos Kamling Gripang, PAUD Nimbokrang I, Tribun Sepakbola Lokasi 200 Nimbokrang, Ladang Nimbokrang II, Lapangan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang pertama dilakukan terhadap anak korban **Anak Korban Diah Novita Sari**, pada bulan juni sekitar tahun 2022 bertempat di Pos Kamling Gripang diaman peristiwa tersebut berawal Anak Yang berkonflik Dengan Hukum menghubungi Anak Korban via WhatsApp dan mengatakan “Carikan saya pacar dulu” dan dijawab oleh Anak Korban “Banyal itu cewek” lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengatakan “Sama kamu saja” lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk ketemu. selanjutnya Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor menjemput Anak di depan rumahnya. Setibanya di rumah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya motor dibawa oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan membonceng Anak Korban menuju ke Balai Desa namun karena ada orang yang sedang tidur kemudian menuju ke Pos Kamling Gripang , sesampainya di Pos Kamling Gripang, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk tiduran lalu Anak Korban mengatakan "Mau ngapain" lalu dijawab oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum “sudah kamu tiduran aja” dan akhirnya Anak Korban nurut dan selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk buka celana lalu Anak Korban menuruti apa yang diperintahkan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celananya

Halaman 24 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan gerakan pantat naik turun hingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma di pusar Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan kedua dilakukan terhadap **Anak Korban Cahya Rafa Andini**, pada sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di PAUD Nimbokrang I dimana peristiwa tersebut berawal pada saat Anak Korban Cahya Rafa Andini dan Anak Andriano Aldo Fardiansah sedang duduk-duduk di depan PAUD Nimbokrang I kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban Cahya Rafa Andini ke belakang PAUD Nimbokrang I selanjutnya Anak Yang Andriano Aldo Fardiansah duduk di sebelah kiri Anak Korban Cahya Rafa Andini sambil memegang anggota tubuh Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Korban Cahya Rafa Andini berkata "Gak Usah Pegang-pegang" lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang payudara Anak Korban Cahya Rafa Andini dan Anak Korban Cahya Rafa Andini berkata "Tidak Usah Begitu" dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengatakan "Sudah Kamu Diam Saja" dan ketika Anak Korban Cahya Rafa Andini mau pergi langsung ditahan tangannya oleh Anak Andriano Aldo Fardiansah lalu menutup mulut Anak Korban Cahya Rafa Andini; selanjutnya Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celananya dan membaringkan Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menindih Anak Korban Cahya Rafa Andini dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Cahya Rafa Andini kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di lantai;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan ketiga dilakukan terhadap **Anak Korban Nurjayanti Novita Sari**, pada sekitar bulan September 2022 dan Oktober 2022 bertempat di Tribun Sepakbola Lokasi 200 Nimbokrang. berawal teman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membagikan nomor kontak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian saat itu Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menyimpan nomor tersebut selanjutnya Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menghubungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum via WA dan mengatakan save (SARI) selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menjawab Okey beberapa bulan kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kembali chat Anak Korban Nurjayanti Novita Sari dan menanyakan "ini SARI siapa" dan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari

Halaman 25 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



menjawab “ini SARI depan sekolah SD lokasi 400” selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meminta kepada Anak Korban Nurjayanti Novita Sari untuk mengirimkan foto Anak Korban Nurjayanti Novita Sari ke WA Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum , Selanjutnya pada hari Kamis bulan september 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari bertemu di tribun lokasi 200 dan pada saat keduanya masih berada diatas sepeda motor masing-masing lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berpindah tempat duduk di sepeda motor Anak Korban Nurjayanti Novita Sari lalu memegang paha Anak Korban Nurjayanti Novita Sari hingga membuat Anak Korban Nurjayanti Novita Sari merontak sambil mengatakan kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum “jangan” akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa dan mengarahkan jari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum ke arah kemaluan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari namun saat itu Anak Korban Nurjayanti Novita Sari masih menggunakan celana dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum juga memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban Nurjayanti Novita Sari sambil memegang payudara Anak Korban; kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa Anak Korban Nurjayanti Novita Sari yang masih berada di atas sepeda motor untuk melakukan hubungan badan dengan cara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana Anak Korban Nurjayanti Novita Sari secara paksa , kemudian Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari hingga Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma.

Menimbang ,bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022, Anak Korban Nurjayanti Novita Sari kembali disetubuhi oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di tempat yang sama dan dengan cara yang sama;

Menimbang ,bahwa peristiwa keempat dilakukan terhadap Korban Iis Sofiatuzzulfa, bulan April 2023 bertempat di Ladang Nimbokrang berawal pada saat Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa berada di rumah kemudian mendapat chat via WhatsApp dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Andriano Aldo Fardiansah dan meminta Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa untuk menyimpan nomornya selanjutnya pada pukul 17.00 WIT, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menchat Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan mengajak untuk bertemu di Ladang sambil menikmati suasana sore hari dimana ketika sudah berada di Ladang kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum bercerita kepada Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa sambil meraba-raba paha Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu mendorong badan Anak Korban sambil mengatakan “Jangan khawatir,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalau nanti kamu hamil nanti saya yang bertanggungjawab” kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang erat tangan Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu menyikap mulut Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa agar tidak berteriak meminta tolong kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Andriano Aldo Fardiansah melepas celana Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menindih Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan mengayunkan pantat sambil naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di tanah.

Menimbang, bahwa persetubuhan kelima terjadi terhadap **Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias**, pada bulan September 2022 dan Oktober 2022 bertempat di Lapangan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura peristiwa tersebut berawal Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menghubungi Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias melalui WhatsApp dan mengajak Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias bertemu di tribun lapangan sepak bola Nimbokrang; setelah ketemu kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias untuk berhubungan badan akan tetapi Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias menolak kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias untuk baring di tribun lapangan kemudian Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias bangun dan merontak akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan sekuat tenaga kembali membaringkan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias ke bangku tribun dan memaksa untuk melepaskan celana Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias setelah itu melepaskan celananya dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias dengan cara memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit barulah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain” menjadi telah terpenuhi ; Ad.3 Unsur Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa anak Anak telah melakukan persetubuhan terhadap para anak korban yaitu Anak korban Nurijayanti Novita Sari, Diah Novita Sari, Cahya Rafa Andini,

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lis Sofiatuzzulfa dan Zahra Aulia Eka Wahyuningtias) dimana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak Andriano Aldo Fardiansah pada bulan Juli 2022 sampai dengan pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023 sekira jam 20:00 WIT bertempat di Pos Kamling Gripang, PAUD Nimbokrang I, Tribun Sepakbola Lokasi 200 Nimbokrang, Ladang Nimbokrang II, Lapangan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;

Menimbang, bahwa persetubuhan yang pertama dilakukan terhadap anak korban **Anak Korban Diah Novita Sari**, pada bulan juni sekitar tahun 2022 bertempat di Pos Kamling Gripang dimana peristiwa tersebut berawal Anak Yang berkonflik Dengan Hukum menghubungi Anak Korban via WhatsApp dan mengatakan "Carikan saya pacar dulu" dan dijawab oleh Anak Korban "Banyal itu cewek" lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengatakan "Sama kamu saja" lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban untuk ketemu. selanjutnya Anak Korban dengan mengendarai sepeda motor menjemput Anak di depan rumahnya. Setibanya di rumah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum selanjutnya motor dibawa oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan membonceng Anak Korban menuju ke Balai Desa namun karena ada orang yang sedang tidur kemudian menuju ke Pos Kamling Gripang, sesampainya di Pos Kamling Gripang, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk tiduran lalu Anak Korban mengatakan "Mau ngapain" lalu dijawab oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum "sudah kamu tiduran aja" dan akhirnya Anak Korban nurut dan selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menyuruh Anak Korban untuk buka celana lalu Anak Korban menuruti apa yang diperintahkan oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum melakukan gerakan pantat naik turun hingga Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma di puser Anak Korban;

Menimbang, bahwa peristiwa persetubuhan kedua dilakukan terhadap **Anak Korban Cahya Rafa Andini**, pada sekitar bulan Agustus 2022 bertempat di PAUD Nimbokrang I dimana peristiwa tersebut berawal pada saat Anak Korban Cahya Rafa Andini dan Anak Andriano Aldo Fardiansah sedang duduk-duduk di depan PAUD Nimbokrang I kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban Cahya Rafa Andini ke belakang PAUD Nimbokrang I selanjutnya Anak Yang Andriano Aldo Fardiansah duduk di sebelah kiri Anak Korban Cahya Rafa Andini sambil memegang anggota tubuh

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Korban Cahya Rafa Andini berkata “Gak Usah Pegang-pegang” lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang payudara Anak Korban Cahya Rafa Andini dan Anak Korban Cahya Rafa Andini berkata “Tidak Usah Begitu” dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengatakan “Sudah Kamu Diam Saja” dan ketika Anak Korban Cahya Rafa Andini mau pergi langsung ditahan tangannya oleh Anak Andriano Aldo Fardiansah lalu menutup mulut Anak Korban Cahya Rafa Andini; selanjutnya Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celana pendek dan celana dalam Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celananya dan membaringkan Anak Korban Cahya Rafa Andini lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menindih Anak Korban Cahya Rafa Andini dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Cahya Rafa Andini kemudian menggoyangkan pantatnya naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di lantai;

Menimbang ,bahwa peristiwa persetubuhan ketiga dilakukan terhadap **Anak Korban Nurjayanti Novita Sari**, pada sekitar bulan September 2022 dan Oktober 2022 bertempat di Tribun Sepakbola Lokasi 200 Nimbokrang. berawal teman dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membagikan nomor kontak Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kemudian saat itu Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menyimpan nomor tersebut selanjutnya Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menghubungi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum via WA dan mengatakan save (SARI) selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menjawab Okey beberapa bulan kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum kembali chat Anak Korban Nurjayanti Novita Sari dan menanyakan “ini SARI siapa” dan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari menjawab “ini SARI depan sekolah SD lokasi 400” selanjutnya Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum meminta kepada Anak Korban Nurjayanti Novita Sari untuk mengirimkan foto Anak Korban Nurjayanti Novita Sari ke WA Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum , Selanjutnya pada hari Kamis bulan september 2022, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari bertemu di tribun lokasi 200 dan pada saat keduanya masih berada diatas sepeda motor masing-masing lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum berpindah tempat duduk di sepeda motor Anak Korban Nurjayanti Novita Sari lalu memegang paha Anak Korban Nurjayanti Novita Sari hingga membuat Anak Korban Nurjayanti Novita Sari merontak sambil mengatakan kepada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum “jangan” akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa dan mengarahkan jari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah kemaluan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari namun saat itu Anak Korban Nurjayanti Novita Sari masih menggunakan celana dan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum juga memasukkan tangannya ke dalam baju Anak Korban Nurjayanti Novita Sari sambil memegang payudara Anak Korban; kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa Anak Korban Nurjayanti Novita Sari yang masih berada di atas sepeda motor untuk melakukan hubungan badan dengan cara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum membuka celana Anak Korban Nurjayanti Novita Sari secara paksa, kemudian Anak Andriano Aldo Fardiansah membuka celananya sendiri dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Nurjayanti Novita Sari hingga Dengan Hukum mengeluarkan cairan sperma.

Menimbang, bahwa kemudian pada bulan Oktober 2022, Anak Korban Nurjayanti Novita Sari kembali disetubuhi oleh Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di tempat yang sama dan dengan cara yang sama;

Menimbang, bahwa peristiwa keempat dilakukan terhadap Korban Iis Sofiatuzzulfa, bulan April 2023 bertempat di Ladang Nimbokrang berawal pada saat Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa berada di rumah kemudian mendapat chat via WhatsApp dari Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Andriano Aldo Fardiansah dan meminta Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa untuk menyimpan nomornya selanjutnya pada pukul 17.00 WIT, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menchat Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan mengajak untuk bertemu di Ladang sambil menikmati suasana sore hari dimana ketika sudah berada di Ladang kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum bercerita kepada Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa sambil meraba-raba paha Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu mendorong badan Anak Korban sambil mengatakan "Jangan khawatir, kalau nanti kamu hamil nanti saya yang bertanggungjawab" kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memegang erat tangan Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu menyikap mulut Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa agar tidak berteriak meminta tolong kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Andriano Aldo Fardiansah melepas celana Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa lalu Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menindih Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan memasukkan kemaluannya yang sudah tegang ke dalam kemaluan Anak Korban Iis Sofiatuzzulfa dan mengayunkan pantat sambil naik turun hingga mengeluarkan cairan sperma di tanah.

Menimbang, bahwa persetubuhan kelima terjadi terhadap **Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias**, pada bulan September 2022 dan Oktober 2022 bertempat di Lapangan Benyom Jaya II Distrik Nimbokrang Kabupaten

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jap



Jayapura peristiwa tersebut berawal Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum menghubungi Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias melalui WhatsApp dan mengajak Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias bertemu di tribun lapangan sepak bola Nimbokrang; setelah ketemu kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengajak Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias untuk berhubungan badan akan tetapi Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias menolak kemudian Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum memaksa Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias untuk baring di tribun lapangan kemudian Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias bangun dan merontak akan tetapi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum dengan sekuat tenaga kembali membaringkan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias ke bangku tribun dan memaksa untuk melepaskan celana Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias setelah itu melepaskan celananya dan melakukan persetubuhan dengan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias dengan cara memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias dan menggoyangkan pantatnya kurang lebih 10 (sepuluh) menit barulah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum mengeluarkan sperma kedalam kemaluan Anak Korban Zahra Aulia Eka Wahyuningtias.

Menimbang ,bahwa dengan demikian maka Unsur Yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri telah terpenuhi

Menimbang ,bahwa seluruh rangkaian pertimbangan hukum tersebut diatas maka Hakim berpendapat perbuatan anak tersebut telah memenuhi seluruh unsur unsur yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal , sehingga oleh karenanya anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang,bahwa oleh karena anak telah dinyatakan bersalah dan selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan anak dari pertanggungjawaban pidana maka anak harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah di jatuhi pidana ;



Menimbang, bahwa selama persidangan anak didampingi oleh orang tua dari anak maka Hakim telah memberikan kesempatan orang tua dari anak, untuk mengemukakan segala hal ikhwil yang bermanfaat bagi anak, dengan mengemukakan dan memohon; keringanan hukuman atas diri anak-anak tersebut karena masih ingin melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana terhadap anak, terlebih dahulu akan dipertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan terhadap diri anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang anak Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Kantor Wilayah Papua Balai Pemasyarakatan Jayapura, atas nama anak tersebut, berdasarkan data dan fakta pembimbing kemasyarakatan maka telah diperoleh suatu kesimpulan yang menjadi rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas Jayapura bahwa dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak agar Hakim dalam yang menyidangkan perkara ini untuk memberikan Putusan yang ringan-ringannya bagi diri anak;

Menimbang, bahwa disisi lain Hakim berpendapat penyelesaian suatu perkara hukum yang menarik dan menyentuh rasa keadilan masyarakat, tidak boleh semata – mata dengan pendekatan yang bersifat individual tetapi harus melihat aspek kepentingan umum yang dilanggar sehingga Hakim berpendapat walaupun anak selaku pelaku masih berusia anak-anak akan tetapi terhadap perbuatan yang dilakukannya anak haruslah di jatuhi pidana yang setimpal dengan memperhatikan segala aspek, baik itu yuridis, sosiologis maupun aspek psikologis;

Menimbang, bahwa, Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak akan melihat akibat yang ditimbulkan apabila anak dan tergolong berusia muda terlalu lama berada di dalam Tahanan akan sangat mempengaruhi perkembangan mental dan kejiwaan terhadap diri anak dimana anak menghuni Tahanan yang dihuni oleh tahanan dari berbagai latar belakang sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan dengan memperhatikan tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata – mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh anak, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri anak, agar anak tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pembedaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif (***Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004***) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim menilai pidana yang akan di jatuhkan sudah setimpal dengan perbuatan anak dengan memperhatikan aspek psikologis, maupun rasa keadilan bagi anak maupun korban dan masyarakat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 Ayat (1) huruf (f) untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para anak maka Hakim mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan – keadaan Yang Memberatkan

- Perbuatan anak meresahkan masyarakat;
- Perbuatan anak menimbulkan kerugian bagi korban ;
- Perbuatan anak merusak masa depan Para Korban;
- Perbuatan anak menimbulkan aib bagi korban dan keluarganya serta trauma bagi Para korban;

Keadaan- Keadaan Yang Meringankan

- Anak bersikap sopan di persidangan dan mengaku terus terang perbuatannya ;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Anak masih ingin melanjutkan pendidikannya ;
- Bahwa pihak orang tua Terdakwa berupaya damai dengan pihak pihak korban;

Menimbang ,bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa ;

- 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju sweater bergaris warna putih dan abu-abu
- 1 (satu) lembar celana dalam warna merah
- 1 (satu) lembar kerudung

Hakim berperndapat agar dikembalikan kepada Anak Korban Zahra Aulia Eka W ahyuningtias

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP oleh karena anak bersalah dan di hukum maka anak harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 76D Jo. Pasal 81 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor. 37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas UU. No.23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-undang No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan ANAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya "
2. Menjatuhkan pidana kepada ANAK oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan **pelatihan kerja** selama 3 (tiga) bulan paling lama 2 Jam dalam sehari yang diselenggarakan oleh BAPAS Jayapura dan Dinas Sosial Kota Jayapura;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah di jalani oleh Anak di kurangkan sepenuhnya dengan pidana yang di jatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Anak tetap di tahan
5. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar celana panjang warna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju sweater bergaris warna putih dan abu-abu
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna merah
 - 1 (satu) lembar kerudung

dikembalikan kepada Anak Korban

6. Membebaskan anak membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,(Lima ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan , pada hari Rabu , tanggal 20 Desember 2023, oleh kami Wempy W.J Duka, S.H,M.H Hakim Pengadilan Negeri Jayapura selaku Hakim Tunggal yang di tunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 37/Pid.Sus.Anak/2023/PN Jap tanggal 17 Juni 2023 Putusan mana diucapkan , dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut , dengan dibantu oleh Linda A,B Lewerissa , S.H Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jayapura , dengan dihadiri oleh M ARIFIN, S.H, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura dan dihadapan anak serta Penasihat Hukumnya dan Petugas Bapas Jayapura ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor.37/Pid.Sus.Anak/2023./PN Jap



Linda A.B Lewerissa , S.H

Wempy .W. J. Duka, S.H, M.H